



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

TOPI HARDIANSYAH: Lahir Di Madiun tanggal 30 November 1998 (23 Tahun), alamat jalan Cempaka RT 024 RW 008 Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Yang dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa Khusus kepada **"Mahmud Ibrahim Jarullah S.H dan Ihsan Hudiana.S.H"**., advokat dan konsultan hukum yang dalam hal ini berkedudukan hukum di Jalan Flamboyan 23 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 08 Februari 2022 Nomor 38/daf/Pdt/2022/PN Mjy, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 7 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Mjy tanggal 8 Februari 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pujiyanto dan Lasmini, yang mana orang tua Pemohon tersebut telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Februari 1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 459/37/II/1998; bukti P-1.
2. Bahwa, Pemohon oleh orangtuanya telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00664/IST/K/0014/2010 atas nama TOPI HARDIANSYAH, lahir di Madiun, pada tanggal 30 November 1998, anak kesatu laki-laki dari suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujianto dan Lasmini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 02 Maret 2010; bukti P-2.

3. Bahwa, Pemohon telah tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama TOPI HARDIANSYAH, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3519023011980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun; bukti P-3.
4. Bahwa, Pemohon tercatat pula di dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pujianto No. 3519021810160004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun; bukti P-4.
5. Bahwa, guna menguatkan hal tersebut Pemohon telah membuat surat pernyataan perubahan nama yang telah diketahui /ditandatangani oleh Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun sebagaimana bukti Surat Pernyataan; bukti P-5.
6. Bahwa, saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **TOPI HARDIANSYAH** dirubah menjadi **REZA HARDIANSYAH**.
7. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah karena semenjak masih kecil sampai saat ini Pemohon seringkali mendapat *bullying* (perundungan) dari teman-teman Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak percaya diri dalam pergaulan dan berakibat Pemohon menjadi depresi bahkan sampai tidak mau untuk melanjutkan sekolah.
8. Bahwa untuk merubah nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu mendapat ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah sepatasnya permohonan diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00664/IST/K/0014/2010 atas nama **TOPI HARDIANSYAH** dirubah menjadi **REZA HARDIANSYAH**.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PNMjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama di dalam Akta Kelahiran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk melakukan pencatatan pinggir tentang perubahan nama seperti tersebut di atas dalam Register Kelahiran tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Akta Kelahiran Nomor 00664/IST/K/0014/2010 atas nama Topi Hardiansyah;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3519023011980001 atas nama Topi Hardiansyah;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3519021810160004 atas nama kepala keluarga Pujiyanto;
4. Bukti P-4 : fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-05 DD 0182078 atas nama Topi Hardiansyah;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipa Akta Nikah nomor 459/37/II/1998 atas nama Pujiyanto dan Lasmini;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Pernyataan dari Topi Hardiansyah diketahui Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Rustam Hanawi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa jalan Cempaka RT 024 RW 008 Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pujiyanto dan Lasmini, yang mana orang tua Pemohon tersebut telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Februari 1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 459/37/II/1998
- Bahwa, Pemohon oleh orangtuanya telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00664/IST/K/0014/2010 atas nama TOPI HARDIANSYAH, lahir di Madiun, pada tanggal 30 November 1998, anak kesatu laki-laki dari suami istri Pujiyanto dan Lasmini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa, Pemohon telah tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama TOPI HARDIANSYAH, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3519023011980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon tercatat pula di dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pujiyanto No. 3519021810160004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan perubahan nama yang telah diketahui /ditandatangani oleh Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa, saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **TOPI HARDIANSYAH** dirubah menjadi **REZA HARDIANSYAH**;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah karena semenjak masih kecil sampai saat ini Pemohon seringkali mendapat *bullying* (perundungan) dari teman-teman Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak percaya diri dalam pergaulan dan berakibat Pemohon menjadi depresi bahkan sampai tidak mau untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bambang Suprpto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa jalan Cempaka RT 024 RW 008 Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pujiyanto dan Lasmini, yang mana orang tua Pemohon tersebut telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Dolopo, Kabupaten Madiun pada tanggal 19 Februari 1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 459/37/II/1998
- Bahwa, Pemohon oleh orangtuanya telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00664/IST/K/0014/2010 atas nama TOPI HARDIANSYAH, lahir di Madiun, pada tanggal 30 November 1998, anak kesatu laki-laki dari suami istri Pujiyanto dan Lasmini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa, Pemohon telah tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama TOPI HARDIANSYAH, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3519023011980001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon tercatat pula di dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pujiyanto No. 3519021810160004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan perubahan nama yang telah diketahui /ditandatangani oleh Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
- Bahwa, saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **TOPI HARDIANSYAH** dirubah menjadi **REZA HARDIANSYAH**;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah karena semenjak masih kecil sampai saat ini Pemohon seringkali mendapat *bullying* (perundungan) dari teman-teman Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak percaya diri dalam pergaulan dan berakibat Pemohon menjadi depresi bahkan sampai tidak mau untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas apabila dikemudian hari Pemohon melakukan pengurusan berkas lainnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PNMjy



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tertanda P-2 dan P-3 serta keterangan Para saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di penduduk Desa jalan Cempaka RT 024 RW 008 Desa Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1s.d P.6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Rustam Hanawi dan Saksi Bambang Suprpto, maka diketahui bahwa identitas nama Pemohon adalah bernama Topi Hardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Rustam Hanawi dan Saksi Bambang Suprpto, pada dasarnya Pemohon hendak mengubah nama Pemohon dari Topi Hardiansyah menjadi Reza Hardiansyah dikarenakan semenjak masih kecil sampai saat ini Pemohon seringkali mendapat *bullying* (perundungan) dari teman-teman Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa tidak percaya diri dalam pergaulan dan berakibat Pemohon menjadi depresi bahkan sampai tidak mau untuk melanjutkan sekolah hal mana dikuatkan dengan itikad dari Pemohon sendiri sudah membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kelurahan Mlilir (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perubahan nama Pemohon pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00664/IST/K/0014/2010 atas nama TOPI HARDIANSYAH, lahir di Madiun, pada tanggal 30 November 1998, anak kesatu laki-laki dari suami istri Pujiyanto dan Lasmini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun yang semula tertulis nama Pemohon adalah Topi Hardiansyah yang diubah menjadi bernama Reza Hardiansyah tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perubahan nama dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memperbaiki/ mengubah Nama Pemohon yang bernama TOPI HARDIANSYAH (lahir di Madiun, 30 November 1998) yang tercatat dan tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 00664/IST/K/0014/2010 tertanggal 2 Maret 2010 yang semula tertulis nama Pemohon adalah TOPI HARDIANSYAH diubah menjadi REZA HARDIANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Madiun, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PNMjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YAYUK SRI RAHAYU NURUL HAIBATI.S.Pd S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yayuk Sri Rahayu Nurul Haibati S.Pd., S.H.

Firmansyah, S.H.M.H

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu);